



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/PMK.010/2005

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA
*COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)***

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam kerjasama ekonomi Negara-negara ASEAN khususnya dalam skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*, dipandang perlu menurunkan tarif Bea Masuk atas beberapa barang impor tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA
SKEMA *COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)***

Pasal 1

Mengubah Tarif Bea Masuk Atas Barang-barang Impor tertentu Dalam Rangka Skema *Common effective Preferential Tariff (CEPT)* sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhadap barang impor yang Pemberitahuan Impor Barangnya (PIB-nya) telah mendapat nomor pendaftaran dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan tentang klasifikasi barang dan tarif Bea Masuk yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan ini, sepanjang mengenai barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum

urp.
Kepala Bagian T.U. Departemen,


Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.
NIP 060041898

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd;

JUSUF ANWAR

[Lampiran](#)